



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

JALAN PROF. DR. SUPOMO, SH. NO. 10 JAKARTA 12870

TELEPON : (021) 8295608

FAKSIMILE : (021) 8297642

e-mail : djmb@minerba.esdm.go.id

www.minerba.esdm.go.id

Nomor	:	3.E/MB.07/DBT.KP/2025	9 April 2025
Sifat	:	Penting	
Lampiran	:	-	
Hal	:	Pembelajaran Kasus Kecelakaan Tambang Triwulan I Tahun 2025 Dalam Rangka Peningkatan Kewaspadaan Dalam Upaya Peningkatan Kinerja Keselamatan Pertambangan	

Yang terhormat,
Kepala Teknik Tambang (KTT)
Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara
di
Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan upaya peningkatan kinerja pengelolaan Keselamatan Pertambangan dan mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap kejadian kecelakaan tambang berakibat mati sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 berdasarkan hasil investigasi yang telah dilakukan oleh Tim Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Telah terjadi beberapa jenis kasus kecelakaan tambang berakibat mati dengan lokasi kecelakaan dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. Terdapat beberapa kasus kejadian longsor yang terjadi di area **tambang terbuka** dan tambang bawah tanah, dengan faktor-faktor yang menjadi kontributor utama penyebab kecelakaan antara lain sebagai berikut:
 - 1) melakukan penggalian material secara *undercutting*;
 - 2) kurangnya pengawasan dan pemantauan kestabilan pada radius area lereng tambang yang berpotensi longsor;
 - 3) kurangnya pengetahuan pekerja dalam menilai risiko longsor pada area kerja;
 - 4) aktivitas penambangan pada area yang tidak memenuhi faktor keamanan sesuai rekomendasi kajian geoteknik; dan
 - 5) tidak tersedia kajian geoteknik dan desain penambangan tidak mempertimbangkan kondisi geoteknik.
 - b. Terdapat kasus yang terjadi di area **jalan tambang** berupa unit kendaraan terbawa aliran limpasan air tambang, dengan faktor-faktor yang menjadi kontributor utama penyebab kecelakaan antara lain sebagai berikut:
 - 1) pengelolaan air tambang yang tidak memadai: kondisi air limpasan air tambang tidak mengalir melalui gorong-gorong karena terdapat penyumbatan;
 - 2) melintas jalan dengan limpasan air yang deras;
 - 3) kurangnya kepatuhan pekerja sehingga tetap mengoperasikan unit kendaraan pada saat hujan deras; dan
 - 4) tidak mengetahui bahaya pekerjaan mengoperasikan unit kendaraan di tambang.

- c. Terdapat beberapa kasus yang terjadi di area **bengkel** atau **tempat perbaikan unit**, dengan faktor-faktor yang menjadi kontributor utama penyebab kecelakaan antara lain sebagai berikut:
 - 1) posisi kerja yang tidak aman karena area kerja sempit;
 - 2) pengoperasian unit peralatan pada area kerja *workshop* yang sempit;
 - 3) belum dilakukan identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko terkait pekerjaan perbaikan di *workshop*; dan
 - 4) kurangnya komunikasi dan koordinasi kerja saat melaksanakan pekerjaan.
 - d. Terdapat kasus yang terjadi di **kapal isap**, dengan faktor-faktor yang menjadi kontributor utama penyebab kecelakaan antara lain sebagai berikut:
 - 1) cuaca ekstrim saat beroperasi menyebabkan kapal isap tenggelam,
 - 2) melompat ke arah tenggelamnya kapal,
 - 3) kurangnya pengetahuan pekerja terhadap bahaya pekerjaan yang dilakukan; dan
 - 4) kurangnya pengetahuan dan keterampilan pekerja dalam penanganan keadaan darurat.
 - e. Terdapat kasus yang terjadi di area **jalan hauling**, dengan faktor-faktor yang menjadi kontributor utama penyebab kecelakaan antara lain sebagai berikut:
 - 1) penggunaan alat yang tidak diperiksa kelayakannya;
 - 2) pengoperasian unit dengan tidak fokus karena penggunaan gawai;
 - 3) tanggul jalan yang tidak memenuhi standar;
 - 4) tidak menggunakan *seat belt*;
 - 5) motivasi keliru untuk melakukan pekerjaan di luar *job description* pekerja tersebut; dan
 - 6) kurang memadainya pengawasan.
- 2. Sebagai tambahan, berdasarkan evaluasi terhadap masa kerja korban kecelakaan tambang berakibat mati, didapatkan informasi bahwa sebanyak 75% korban merupakan pekerja baru dengan masa kerja 0-2 tahun.
 - 3. Untuk mencegah kecelakaan serupa tidak terulang kembali di kegiatan operasional pertambangan ke depan, maka kami minta kepada Saudara untuk mengevaluasi kesesuaian penerapan hal-hal sebagai berikut pada perusahaan Saudara:
 - a. Desain tambang wajib mematuhi rekomendasi geoteknik berdasarkan kajian geoteknik menyeluruh pada operasi penambangan, utamanya pada area rawan longsor, dan didukung sistem pemantauan lereng berkala sesuai tingkat risiko dan evaluasi rutin di area berisiko tinggi seperti tambang terbuka/bawah tanah.
 - b. Pengelolaan air tambang harus dioptimalkan dengan memastikan dimensi saluran drainase tambang sesuai dengan perhitungan hidrologi dan gorong-gorong terbebas dari penyumbatan, serta merancang sistem penyaliran tambang terintegrasi untuk mengalirkan limpasan air tambang. Memastikan pengoperasian kendaraan dilarang selama hujan deras, disertai pelatihan pekerja tentang bahaya hidrometeorologi dan cuaca ekstrem.
 - c. Peningkatan pengelolaan tanggap darurat melalui pelatihan berkala dan simulasi berkala tanggap darurat pada pengoperasian peralatan pertambangan di area perairan sesuai karakteristik kegiatan.

- d. Apabila terdapat area sempit pada area bengkel maka perlu dilakukan penyesuaian sehingga terdapat ruang gerak aman, dilengkapi protokol komunikasi jelas antar pekerja dan penerapan demarkasi.
 - e. Pekerja baru dan pekerja dengan tugas baru (masa kerja <2 tahun) wajib diberikan pelatihan yang sesuai dengan pekerjaannya, khususnya untuk mengenali bahaya dan risiko pekerjaan, kondisi darurat, dan penerapan standar operasional pekerjaan.
4. Selain itu, mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap kasus kecelakaan yang telah terjadi, kami minta kepada Saudara untuk melaksanakan juga hal-hal sebagai berikut:
- a. Melaksanakan inspeksi tematik sesuai jenis lokasi kecelakaan tersebut di atas sesuai karakteristik kegiatan, dengan melibatkan Penanggung Jawab Operasional perusahaan jasa pertambangan dan perwakilan Komite Keselamatan Pertambangan secara kolaboratif serta menindaklanjuti hasil inspeksi dalam kesempatan pertama;
 - b. Mengevaluasi secara menyeluruh kesesuaian manajemen risiko operasional perusahaan dengan karakteristik kasus kecelakaan, termasuk revisi dokumen manajemen risiko sesuai angka 1 (satu);
 - c. memastikan seluruh rekomendasi terhadap temuan hasil inspeksi internal perusahaan maupun inspeksi oleh Inspektur Tambang telah ditindaklanjuti dengan tepat;
 - d. bagian K3 Pertambangan perusahaan Saudara agar wajib meningkatkan peran aktif dalam mengidentifikasi area/kegiatan berisiko tinggi dengan maksud untuk memberi rekomendasi kepada Kepala Teknik Tambang tentang tata cara kerja yang lebih aman; dan
 - e. melakukan sosialisasi isi surat edaran ini kepada para seluruh lini pekerja.

Demikian kami sampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan oleh Saudara dan para Penanggung Jawab Operasional di perusahaan Saudara.

Atas perhatian Saudara, disampaikan terima kasih.

Direktur Teknik dan Lingkungan/
Kepala Inspektur Tambang



Ditandatangani secara elektronik
Hendra Gunawan

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
2. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral
3. Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara
4. Direksi Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara di Seluruh Indonesia
5. Direksi Perusahaan Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara di Seluruh Indonesia
6. Penanggung Jawab Operasional Perusahaan Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara